

NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PIAGAM MADINAH

M. As'ad Nahdly

Institut Keislaman Abdullah Faqih Manyar Gresik

E-mail: asadnahdly5@gmail.com

Ahmad Amiq Fahman

Universitas Yudharta Pasuruan

E-mail: amiqfahman25@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to see the reality of plurality in Medina, thanks to the constitution of the Medina Charter that can be regulated and managed properly by the Prophet Muhammad. Therefore, how can the values contained in the Medina Charter be implemented and integrated into national education. The focus of this research is on how the values of multicultural education are viewed from the Medina Charter in national education and the values of multicultural education are implemented in national education from the perspective of the Medina Charter. The researcher chose the library research method. Where researchers collect information from available materials in the form of books, archives, journals and other documents that support research. There are two sources of information in library research, namely primary and secondary sources of information. When analyzed, its validity is tested using inductive, deductive, comparative, and interpretive techniques. The results of the study of the Medina Charter have three values of multicultural education, namely democracy, respect for human rights and pluralism. In the application of these values in national education in the form of democratization of education, humanistic education, and pluralism

Keyword: Educational Values, Multicultural Education, Medina Charter.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya dan bahasa daerah, realitas secara positif menggambarkan tumbuh suburnya masyarakat majemuk. Keberagaman suku bangsa ini merupakan salah

satu ciri masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi keberagaman tersebut tentunya harus mempunyai pedoman Pendidikan yang relevan, pendidikan multikultural merupakan cara hidup yang saling menghargai,ikhlas dan toleran terhadap keragaman budaya yang ada dalam masyarakat majemuk/plular. Dengan pendidikan multikultural, kita mengandalkan keluesan mental bangsa untuk menghadapi konflik sosial.

Seperti halnya di Madinah merupakan kota yang penuh dengan kekayaan alam, dengan banyak oasis di antara kekayaannya. Di tanah Hijaz ini (terdiri dari tiga kota besar: Taif, Makkah, dan Madinah), orang Arab (Mekah, Madinah, dan Taif) dan Yahudi (sebagian besar dari Madinah) hidup berdampingan - di samping Orang Arab dianggap sebagai keturunan Nabi Ismail dari Ibrahim dan Yahudi dianggap sebagai keturunan Ishak. Selama beberapa tahun berikutnya, banyak klan, dan suku bercabang.

Dalam teori dan praktik, Nabi tidak hanya menempati posisi sebagai pembimbing dan sumber spiritual hukum Allah SWt, tetapi beliau juga merupakan kepala pemerintahan Islam pertama. Kerangka ketatanegaraan pemerintahan ini terungkap dalam sebuah dokumen terkenal, yaitu Piagam Madinah yang merupakan langkah pertama dan sangat penting dalam implementasi dewan Islam untuk melindungi masyarakat yang sangat pluralistik di Madinah. Dalam kesempatan ini penulis akan membahas Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Piagam Madinah.

Pengertian Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman budaya dalam menanggapi perubahan demografis dan budaya dalam komunitas tertentu bahkan di dunia. Pendidikan harus mampu menciptakan tatanan sosial yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai hasil kekayaan dan kemakmuran yang dialami.¹

Untuk menggambarkan masalah pendidikan dan masalah yang berkaitan dengan masyarakat multikultural, istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik secara deskriptif maupun normatif. Selain itu, mencakup pemahaman tentang studi tentang kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural.

¹ Pustaka Pelajar, 2002), hal. 19. 4 H.A.R. Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Paedagogik Transformatif Untuk Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 15

Dalam konteks deskriptif, pendidikan multikultural harus mencakup isu-isu yang berkaitan dengan toleransi, perbedaan suku dan agama, bahaya diskriminasi, resolusi dan mediasi konflik, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralisme, kemanusiaan universal dan lain-lain.²

Pendidikan multikultural adalah pendekatan progresif terhadap pendidikan yang berubah, yang secara menyeluruh membeberkan kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dari proses pendidikan. Artinya pendidikan multikultural secara luas mencakup semua peserta didik tanpa membedakan golongan, baik itu kebangsaan, ras, budaya, kelas sosial, agama maupun jenis kelamin, sehingga dapat menimbulkan toleransi dan menghargai perbedaan antar peserta didik.

Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Piagam Madinah Pluralisme

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi berhasil mewujudkan persatuan Yatsrib dan mendirikan organisasi politik dengan membuat perjanjian dengan Yahudi atas dasar kebebasan dan persatuan yang kuat. Rasulullah selalu menjaga hubungan persahabatan dengan mereka dan berinteraksi dengan para pembesar Yahudi.³

Piagam Madinah secara eksplisit menyebutkan nama beberapa kelompok dan suku. Rasulullah nampaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang kondisi dan politik kelompok-kelompok tersebut. Karena pada mulanya masing-masing kelompok hidup secara terpisah, tidak ada persatuan di antara mereka dan tidak ada pemerintahan atas kelompok yang berbeda. Setiap suku merupakan entitas yang terpisah dari suku lainnya. Nabi kemudian menetapkan dirinya sebagai pemimpin di Madinah di antara beberapa suku yang mengakuinya sebagai pemimpin masyarakat. Ia berhasil mewujudkan perwujudan gagasan besar bangsa di bawah satu kepemimpinan dalam bentuk prinsip kehidupan bangsa Arab.⁴

Kebijakan Nabi yang tertuang dalam Piagam Madinah mengandung makna yang mengarah pada persatuan dan kesatuan.

² Muhaemin El-Ma'hady, Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Kajian Awal (<http://pendidikan network>, 2004), hal. 4

³ Rahmad Asril Pohan, Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 235.

⁴ Ibid 256

Pasal 1 menyatakan bahwa "mereka adalah satu orang, terpisah dari yang lain. Pada saat yang sama, pasal 15 menyebutkan "perlindungan dari satu Tuhan." Pasal 16 mendefinisikan "Orang-orang Yahudi yang mengikuti kami memiliki hak untuk membantu dan membantu." Pasal 2 menyatakan: "Orang-orang Yahudi Bani Auf dengan umat Islam satu komunitas.

Masyarakat pendukung piagam ini jelas menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam hal suku, budaya dan agama. Ini termasuk etnis Arab, Muslim, Yahudi dan Arab non-Muslim.⁵ Keberadaan Piagam Madinah sangat erat kaitannya dengan perjalanan politik Nabi dalam kepemimpinan masyarakat Madinah yang majemuk. Piagam itu dirancang sebagai salah satu strateginya untuk menciptakan persatuan dalam kehidupan berbagai kelompok di Madinah⁶. Oleh karena itu, dalam piagam ini diartikulasikan kebebasan beragama, hubungan antargolongan dan kewajiban menjaga kesatuan hidup dll.

Kehadiran pluralisme dalam masyarakat Madinah menuntut Rasulullah untuk membangun tatanan kehidupan bersama yang mencakup semua kelompok yang ada. Pertama, persaudaraan antara Muhibbin dan Ansar. Selain itu juga untuk membangun persaudaraan yang mencakup seluruh masyarakat Madinah, bukan hanya umat Islam.⁷

Demokrasi

Efek dari Piagam Madinah adalah memperdebatkan atau menerapkan demokrasi. Sebagai kepala negara di Madinah, Rasulullah dengan jelas menunjukkan penerapan nalar dalam Islam. Bahkan Nabi mengadopsi prinsip pertimbangan ini sebagai dasar sistem pemerintahannya. Selama kepengurusan dewan, tidak semua keputusan terkonsentrasi di tangannya. Misalnya, membuat keputusan politik. Dalam beberapa kasus Rasulullah bernegosiasi dengan tokoh masyarakat. Fakta sejarah menunjukkan seberapa sering dia

⁵ Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 58.

⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Beragama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI-Press, 1995) 3.

⁷ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 254.

berkonsultasi dengan teman-temannya sebelum mengambil keputusan sosial dan nasional yang penting.⁸

Munawwir Sjadzalu mengemukakan bahwa Nabi memiliki empat pilihan untuk mengambil keputusan. Pertama, berbicara dengan teman yang lebih tua. Kedua, dapatkan pendapat profesional. Ketiga, beberapa topik yang biasanya berdampak luas di masyarakat dilempar ke forum yang lebih luas. Keempat, buat keputusan sendiri.⁹

Hal Asasi Manusia

Ada dua prinsip yang sangat mendasar dalam Piagam Madinah yang tidak dapat ditemukan di negara lain mana pun kecuali negara yang didirikan atas dasar agama. Pertama, kebebasan beragama. Kedua, gagasan kemanusiaan dan persaudaraan, landasan yang melindungi persamaan hak dan tanggung jawab semua individu dan semua warga negara.¹⁰

Sebagai contoh nyata, bisa kita lihat pada masa Nabi SAW melakukan perjalanan dari Mekkah ke Madinah. Kaum Ansar saat itu menyambut kedatangan saudara-saudaranya kaum Muhammadiyah dengan tangan terbuka dan sebagian dari mereka bahkan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudaranya yang meninggalkan seluruh hartanya untuk menjaga keutuhan iman dari kekacauan kerajaan. Kaum Politeis Mekkah Realisasi Prinsip Persamaan Hak Saat Itu Antara lain kita juga melihat ketika Nabi memilih dan mengangkat orang-orang seperti Salman Al-Farisi Muslim non-Arab dan Usamah bin Zaid pemimpin militer Padahal saat itu cukup banyak teman di kalangan Kurai yang pantas mendapatkan posisi panglima perang ini.¹¹

Dalam Islam, konsep HAM pada hakekatnya bukanlah hal yang baru, konsep HAM Islam lebih awal dari konsep-konsep lainnya. Namun sebenarnya konsep HAM itu belakangan, tapi kalau dilihat dari isi HAM, HAM dalam Islam jauh lebih awal dari Magna Charta,

⁸ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 319.

⁹ Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), 16-17.

¹⁰ Muhammad Abdullah, *Islam Djalan Mutlak* (Jakarta: pembangunan, 1923), 12.

¹¹ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 359.

HAM dalam Islam 600 tahun lebih awal. Misalnya, Piagam Madinah memiliki pokok pikiran yang berisi pertanyaan:

1. Berkomunikasi dengan baik dengan tetangga Anda.
2. Saling membantu dan menghadapi problem bersama.
3. Perlindungan bagi yang teraniaya.
4. Menghormati kebebasan beragama

Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa konsep dan prinsip hak asasi manusia dalam Piagam Madinah yang berkorelasi dengan hak asasi manusia modern adalah sebagai berikut. *Pertama*, orang sama dalam semua kehidupan sosial. *Kedua*, setiap orang berhak untuk hidup. *Ketiga*, kebebasan pluralitas agama. *Keempat*, setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum dan di bidang politik. Keempat konsep tersebut sejalan dengan hak asasi manusia yang dirumuskan di Barat, namun konsep yang dirumuskan dalam Piagam Madinah pertama kali dirumuskan pada abad ke-1 sebelum Barat menyusunnya, yaitu hak hidup yang kita lihat ada. sebagai pengganti qisas. Dan setiap orang juga memiliki persamaan, karena manusia berasal dari satu bapak yaitu nabi Adam.¹²

Catatan Akhir

Piagam Madinah merupakan konstitusi perdamaian tertulis pertama di dunia yang memuat nilai-nilai pendidikan multikultural untuk menumbuhkan dan mengelola masyarakat majemuk, penulis menyimpulkan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki tiga nilai. Ketiga nilai tersebut (pluralisme, demokrasi dan hak asasi manusia) sangat penting dalam pendidikan Indonesia nantinya. Kenapa, karena struktur masyarakat Indonesia tidak jauh berbeda dengan masyarakat Madinah saat itu

Daftar Pustaka

- Abdullah Muhammad, 1923. *Islam Djalan Mutlak* (Jakarta: pembangunan)
- El-Ma'hady, Muhaemin. T.T. *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Kajian Awal*, dalam <http://pendidikannetwork>.
- Freire, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan*

¹² Ibid 361

Pembebasan. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Pohan Asril Rahmad. 2014. *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*. Yogyakarta: KAUKABA

DIPANTARA.

Shiddiqi Nouruzzaman. 1996. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sukardja Ahmad. 1995. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*,

Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Beragama Dalam Masyarakat Yang Majemuk. Jakarta: UI-Press.